

# Tingkat Pemahaman Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Purworejo (Imm Umpwr) Terhadap Hukum Haram Komoditas Hewani

## The Level of Understanding of Members of The Muhammadiyah Student Association of Purworejo Muhammadiyah University (IMM UMPWR) on The Haram Law of Animal Commodities

Afrigh Miftahudin<sup>1</sup>, Roisu Eny Mudawaroch<sup>2</sup>, Zulfanita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>..Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia

Jl.K.H.Ahmad Dahlan No.3-6 Purworejo 54111 Yogyakarta-Magelang

Email : [afrighmiftahudin62@gmail.com](mailto:afrighmiftahudin62@gmail.com); [roisu.eny.m@gmail.com](mailto:roisu.eny.m@gmail.com); [zulanita@umpwr.ac.id](mailto:zulanita@umpwr.ac.id)

Korespondensi author: [roisu.eny.m@gmail.com](mailto:roisu.eny.m@gmail.com)

### ABSTRACT

#### Article History:

Accepted :25-12-2024

Online :25-12-2024

#### Keyword:

Haram Law;  
Understanding;  
livestock commodities;  
Characteristics

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Pemahaman Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Purworejo (IMM UMPWR) Terhadap Hukum Haram Komoditas Hewani Teknik Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan Survei. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 165 orang. Instrumen pengambilan data menggunakan kuesioner dan Skala Likert. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat Pemahaman Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Purworejo (IMM UMPWR) Terhadap Hukum Haram Komoditas Hewani dengan rata-rata skor secara keseluruhan adalah 111,87. Sebagian besar anggota IMM UMPWR paham pada hukum haram komoditas hewani (babi, darah, hewan jalalah, serangga, hewan menjijikan, hewan buas bertaring).

This study aims to determine the level of understanding of members of the Muhammadiyah Student Association of the University of Muhammadiyah Purworejo (IMM UMPWR) towards the Haram Law of Animal Commodities The sample determination technique in this study uses a survey. The sample in this study was 165 people. The data collection instrument used a questionnaire and Likert Scale. Data analysis uses quantitative descriptive. The results of the study showed the level of understanding of members of the Muhammadiyah Student Association of the University of Muhammadiyah Purworejo (IMM UMPWR) towards the Haram Law of Animal Commodities with an average score of 111.87. Most of the members of IMM UMPWR understand the haram law of animal commodities (pigs, blood, net animals, insects, disgusting animals, fanged wild animals).



## **A. PENDAHULUAN**

Mengonsumsi makanan halal sebagai komitmen bagi umat Islam terhadap agamanya dan makanan halal perlu juga didukung oleh pengetahuan konsumen atas hukum halal haram. Seorang muslim yang taat akan selalu memperhatikan tingkat halal haram dari makanan yang akan dikonsumsi [1]. Mengonsumsi produk hewani lebih berhati-hati akan halal haram jika dibanding dengan produk nabati. Produk hewani misalnya lemak babi, ayam tiren, dan darah yang dimasak (Marus) makanan haram karena masalah kesehatan dan dilarang dalam agama islam [2]. Selain babi dan darah, hewan jalalah, hewan menjijikkan dan hewan bertaring yang diharamkan dalam agama Islam.

Babi merupakan ternak yang paling menguntungkan dari segi biaya dan menghasilkan produk yang hampir semua dapat dikonsumsi karkas dari ternak babi sangat tinggi yaitu tinggi mencapai 65%, bersifat prolif (beranak banyak) bisa mencapai 12 ekor sekali beranak, dan mampu beranak dua kali dalam satu tahun. [3]. Namun dalam agama Islam dan Agama yahudi mengonsumsi daging Babi adalah haram. Babi dilarang karena merupakan hewan kotor. Penyebab penyakit yaitu cacung pita [4]. mempunyai sifat yang buruk. Alasan yang utama diharamkan makan daging babi karena dalam ayat Al Quran dilarang. Al-qur'an menegaskan sebanyak 4 kali larangan yaitu dalam surat Al- Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 3, Al- An'am ayat 145 dan An-Nahl ayat 115 [5].

Darah adalah hasil samping produk peternakan darah mengandung nutrisi, oksigen, karbondioksida, sisa hasil metabolisme mengandung asam sianida atau HCN yang bersifat racun [6]. Darah adalah hasil samping produk peternakan, darah sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir (Al-An'am: 145), yang dimaksud adalah segala macam darah termasuk yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir), sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan untuk dikonsumsi [7]. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa, kebolehannya didasarkan pada hadis [8].

Hewan jalalah adalah hewan yang diberi makanan pokok utamanya kotoran hewan. Hewan jallalah ini bisa berupa hewan berkaki empat (sapi, kambing, dan unta), hewan berkaki dua unggas (ayam burung), dan hewan tidak berkaki (ikan). Hewan jalalah merupakan hewan yang haram dikonsumsi [9]. Keharaman hewan jalalah dikarenakan hewan tersebut memakan makanan najis.

Pemahaman lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan pengetahuan. Hal ini berarti pemahaman tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga menginginkan siswa belajar dapat memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang telah di pelajari dan pahami. Pemahaman seseorang terhadap sesuatu akan menimbulkan ketelitian dan kehati-hatian dalam mengonsumsi makan yang halal dan yang haram pada penelitian ini difokuskan pada pemahaman hukum haram komoditas hewani.

Pemahaman hukum haram produk peternakan merupakan hal yang penting bagi umat Islam, khususnya bagi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Purworejo (IMM UMPWR). Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai representatif mahasiswa yang komitmen pada moral dan intelektual. Anggota IMM berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal konsumsi produk peternakan. Pemahaman hukum haram komoditas hewani yang baik akan membantu anggota IMM untuk memilih produk hewani yang halal dan menghindari produk hewani yang haram

## **B. MATERI DAN METODE**

### **1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Purworejo sebanyak 165 Orang

### **2. Alat dan Bahan**

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain [10]. Pengumpulan data dengan wawancara menggunakan kuesioner. Tanggapan yang diberikan oleh Responden yang diperoleh dari kuisisioner diukur menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial [11].

### **3. Prosedur Penelitian**

#### **a. Tahap persiapan**

Pada tahap persiapan ini dilakukan dengan pengadaan kegiatan pra survey yang dilakukan pada bulan Januari 2024

#### **b. Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian dilakukan pada dari bulan April 2024 sampai dengan Mei 2024 dengan metode wawancara menggunakan kuisisioner.

### **4. Analisis Data**

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dengan Metode analisis deskriptif kuantitatif

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Karakteristik Responden**

#### **a. Umur Responden**

Karakteristik sampel berdasarkan umur responden yang telah disusun dalam bentuk skala interval yang disajikan dalam Tabel 1. Umur yaitu selisih atau rentang waktu responden saat lahir sampai pada saat bertambah umur. Pengelompokan usia produktif dan tidak produktif dapat dibagi dalam usia 0-

14 tahun dikategorikan belum produktif, usia 15-64 tahun dikategorikan usia produktif, dan usia  $\geq 65$  dikategorikan usia tidak produktif. Usia produktif adalah usia yang paling berperan dan memiliki aktivitas yang padat serta memiliki kemampuan kognitif yang baik. Sehingga, pada usia ini memiliki pengaruh terhadap tingkat pengetahuan.

**Tabel 1.** Karakteristik Sampel Berdasarkan Umur Responden

Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
0-14	0	0
15 - 27	165	100
28-35	0	0
Jumlah Total	165	100

Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 1. maka diperoleh data dari 165 responden bahwa responden yang berusia 15-27 tahun yaitu sebanyak 165 orang dengan jumlah persentase sebesar 100%, Mayoritas usia responden yaitu 15-27 tahun berjumlah 165 sampel dengan persentase 100%. Hal ini karena responden adalah anggota IMM UMPWR dan status mahasiswa sehingga umur – umur tersebut adalah umur mahasiswa. Hal ini sesuai dengan pendapat [12] yaitu seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup, termasuk dalam memahami hukum haram produk peternakan yang akan dikonsumsinya.

#### **b. Program Studi Responden**

Pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat potensi dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspon [13]. Tingkat pendidikan yang baik dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dalam memahami suatu informasi. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah seseorang untuk menerima informasi. Karakteristik sampel berdasarkan program studi responden yang disajikan dalam Tabel 2.

Responden dari program studi PGSD tergolong tinggi, hal ini karena jumlah total keseluruhan mahasiswa PGSD paling banyak ke 2 setelah program studi Manajemen dengan jumlah 205 dan program studi PGSD 196 mahasiswa hal itu mempengaruhi banyaknya anggota IMM UMPWR dari program studi PGSD. Pendidikan tinggi dapat memberikan respons yang lebih

rasional terhadap informasi yang diterima, termasuk juga tentang Pemahaman Hukum haram produk peternakan yang di konsumsi [14].

**Tabel 2.** Karakteristik Sampel Berdasarkan Program Studi Responden.

Jurusan	Jumlah (orang)	Persentase(%)
Agribisnis	20	12,12%
Peternakan	8	4,85%
PGSD	26	15,76%
PBSI	7	4,24%
PBI	9	5,45%
Matematika	9	5,45%
Fisika	5	3,03%
PTO	7	4,24%
PBSJ	5	3,03%
Ekonomi	11	6,67%
Psikologi	14	8,48%
Hukum	3	1,82%
Manajemen	21	12,73%
Teknik Sipil	4	2,42%
Teknik Informatika	16	9,70%
Jumlah Total	165	100%

Sumber : Analisis Data Primer, 2024

### c. Jenis Kelamin Responden

Karakteristik individu seseorang seperti jenis kelamin dapat mempengaruhi seseorang dalam memberikan interpretasi persepsi pada suatu objek dilihatnya [15]. Jenis kelamin laki-laki dalam mempersepsikan tentang sesuatu objek berbeda dengan perempuan. Perbedaan jenis kelamin cenderung membentuk persepsi yang berbeda sehingga mempengaruhi pemahaman yang berbeda pula antara laki-laki dengan perempuan, termasuk dari pemahaman hukum haram produk peternakan. Karakteristik sampel berdasarkan Program studi responden yang disajikan dalam Tabel 3.

**Tabel 3.** Karakteristik Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	56	33.94
Perempuan	109	66.06
Jumlah Total	165	100,00%

Responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 56 orang dengan jumlah persentase sebesar 33.94% dan responden perempuan berjumlah 109 orang dengan jumlah persentase sebesar 66.06%. Mayoritas jenis kelamin responden adalah Perempuan dengan jumlah 109 orang dengan persentase 66.06%. Hal tersebut berkaitan dengan jumlah kader IMM UMPWR

lebih banyak perempuan hal itu berbanding lurus dengan jumlah total 1.018 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Berdasarkan data Statistik Perguruan Tinggi 2021 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah mahasiswi di Indonesia mencapai 2.731.771 orang, sedangkan mahasiswa berjumlah 2.494.895 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswi memang lebih banyak dibandingkan mahasiswa.

## 2. Tingkat Pemahaman Anggota IMM UMPWR Pada Hukum Haram Komoditas Hewani

### a. Tingkat Pemahaman hukum haram babi

Hasil analisis tingkat pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram komoditas hewani babi disajikan di Tabel 5.

**Tabel 5.** Indikator Tingkat Pemahaman Hukum Haram pada Babi

Pernyataan/Pertanyaan pemahaman	SP 5	P 4	R 3	TP 2	STP 1	Jml
– Hewan ternak yang disembelih darahnya belum keluar tuntas dan darah yang tersisah di dalam daging halal untuk di makan	101 61,12%	59 35,75%	3 1,81%	1 0,60%	1 0,60%	753
– Apakah anda paham pada hukum haram tentang darah hewan ternak	24 14,54%	47 28,48%	55 33,33%	27 16,36%	12 7,27%	539
– Apakah anda memahami hukum haram mengkonsumsi darah hewan ternak.	45 27,27%	84 50,90%	25 15,15%	10 6,60%	1 0,60%	657
– Darah yang terisa di dalam jantung ternak halal dikonsumsi.	32 19,39%	80 48,48%	35 21,21%	17 10,30%	1 0,60%	620
– Apakah Anda memahami ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum haram darah hewan ternak.	82 49,69%	75 45,45%	6 3,63%	2 1,21%	0 0%	732
<b>Jumlah</b>	<b>284</b>	<b>345</b>	<b>124</b>	<b>57</b>	<b>4</b>	<b>3301</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>56,8</b>	<b>59</b>	<b>24,8</b>	<b>11,4</b>	<b>0,8</b>	<b>20</b>

Sumber : Data primer, 2024

Jumlah Skor	Pemahaman	Skor Jawaban
5.00– 9.00	Sangat Tidak Paham	1
9.01 – 13.00	Tidak Paham	2
13,01 – 17,00	Ragu - ragu	3
17,01 – 21,00	Paham	4
21,01 – 25.00	Sangat Paham	5

Menunjukkan bahawa pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram komoditas hewani babi paham, dengan skor rata-rata keseluruhan adalah 20,33 itu termasuk kategori paham hal ini bersesuaian dengan penelitian [16]. Umat muslim menyadari bahawa memekakan babi adalah haram. akan tetapi alasan keharamannya belum banyak diketahui. keharaman makanan babi tidak hanya masalah Kesehatan, akan tetapi keharaman babi terdapat dalam Kitab Al Quran dan tidak perlu diperdebatkan dan dipertanyakan lagi.

#### b. Tingkat Pemahaman hukum haram darah

Hasil analisis tingkat pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram komoditas hewani darah disajikan di Tabel 5.

**Tabel 5.** Indikator Tingkat Pemahaman Hukum Haram pada Darah

<b>Pernyataan/Pertanyaan pemahaman</b>	<b>SP 5</b>	<b>P 4</b>	<b>R 3</b>	<b>TP 2</b>	<b>STP 1</b>	<b>Jml</b>
– Hewan ternak yang disembelih darahnya belum keluar tuntas dan darah yang tersisah di dalam daging halal untuk di makan	101 61,12%	59 35,75%	3 1,81%	1 0,60%	1 0,60%	753
– Apakah anda paham pada hukum haram tentang darah hewan ternak	24 14,54%	47 28,48%	55 33,33%	27 16,36%	12 7,27%	539
– Apakah anda memahami hukum haram mengkonsumsi darah hewan ternak.	45 27,27%	84 50,90%	25 15,15%	10 6,60%	1 0,60%	657
– Darah yang terisa di dalam jantung ternak halal dikonsumsi.	32 19,39%	80 48,48%	35 21,21%	17 10,30%	1 0,60%	620
– Apakah Anda memahami ayat Al-Quranyang menjelaskan tentang hukum haram darah hewan ternak.	82 49,69%	75 45,45%	6 3,63%	2 1,21%	0 0%	732
<b>Jumlah</b>	<b>284</b>	<b>345</b>	<b>124</b>	<b>57</b>	<b>4</b>	<b>3301</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>56,8</b>	<b>59</b>	<b>24,8</b>	<b>11,4</b>	<b>0,8</b>	<b>20</b>

Sumber : Data primer, 2024

<b>Jumlah Skor</b>	<b>Pemahaman</b>	<b>Skor Jawaban</b>
5.00– 9.00	Sangat Tidak Paham	1
9.01 – 13.00	Tidak Paham	2
13,01 – 17,00	Ragu - ragu	3
17,01 – 21,00	Paham	4
21,01 – 25.00	Sangat Paham	5

Pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram komoditas hewani darah paham, dengan rata-rata keseluruhan adalah 20,00. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum-hukum syariat terkait makanan halal dan haram dapat sangat bervariasi tergantung pada latar belakang pendidikan dan sosialisasi yang diterima. Pemahaman yang baik tentang halal-haram sangat dipengaruhi oleh pendidikan agama yang diterima individu sejak dini [17]. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman anggotanya tentang hukum-hukum syariat melalui program-program edukatif yang diselenggarakan [18]. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan temuan-temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi dalam memahami hukum-hukum syariat, termasuk hukum haram darah hewan ternak.

**c. Tingkat Pemahaman hukum haram darah**

Tingkat pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram serangga disajikan di Tabel 6.

**Tabel 6.** Indikator Tingkat Pemahaman Hukum Haram pada Serangga

Indikator pertanyaan	SP	P	R	TP	STP	Jml
	5	4	3	2	1	
- Madu yang di hasilkan serangga lebah madu, madunya halal dikonsumsi umat islam.	27 16,36%	48 29,09%	69 41,81%	20 12,12%	1 0,60%	575
- Larva lebah madu halal untuh dikonsumsi.	92 55,75%	63 38,18%	8 4,84%	1 0,60%	1 0,60%	739
- Belalang yang di masak dengan tanpa disembelih hukumnya haram.	60 36,36%	81 49,09%	20 12,12%	4 2,42%	0	692
- Berternak jangkrik untuk di jual sebagai pakan ikan lele halal.	30 18,18%	63 38,18%	51 30,90%	18 10,90%	3 1,81%	594
- Laba-laba adalah serangga yang haram untuk dikonsumsi apakah anda paham.	37 22,42%	75 45,45%	34 20,60%	18 10,90%	1 0,60%	624
<b>Jumlah</b>	<b>246</b>	<b>330</b>	<b>182</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>3224</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>49,2</b>	<b>66</b>	<b>36,4</b>	<b>12,2</b>	<b>1,2</b>	<b>19,53</b>

Sumber : Data primer, 2024

Jumlah Skor	Pemahaman	Skor Jawaban
5.00- 9.00	Sangat Tidak Paham	1
9.01 - 13.00	Tidak Paham	2
13,01 - 17,00	Ragu - ragu	3
17,01 - 21,00	Paham	4
21,01 - 25.00	Sangat Paham	5

Total skor keseluruhan dari 5 indikator ini adalah 3224, dengan rata-rata skor keseluruhan adalah 19,53. Berdasarkan kategori pemahaman dalam penelitian ini, skor rata-rata ini masuk ke dalam kategori "Paham" (17, 01 – 21, 00). Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pemahaman anggota IMM UMPWR terhadap hukum haram komoditas hewani serangga adalah baik. Dengan rata-rata skor keseluruhan sebesar 19, 53 dapat disimpulkan bahwa anggota IMM UMPWR memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan konsumsi serangga dalam Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengukur dan menilai pemahaman anggota IMM UMPWR telah tercapai dengan hasil yang positif. Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti pemahaman hukum kehalalan dan keharaman dalam berbagai komunitas Muslim. Pengetahuan mengenai kehalalan memainkan peran penting dalam keputusan konsumen Muslim [19]. Pemahaman kehalalan penting dalam perilaku konsumsi di kalangan Muslim [20]. Hasil penelitian ini menambah literatur tentang pemahaman kehalalan dan keharaman dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu serangga sebagai komoditas hewani, di kalangan mahasiswa Muslim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil kebijakan di universitas maupun organisasi keagamaan dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum-hukum Islam terkait konsumsi hewan dan produk turunannya.

**d. Tingkat Pemahaman hukum haram jalalah**

Hasil analisis tingkat pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram komoditas hewan jalalah. Berdasarkan jawaban kuesioner yang di sajikan di Tabel 7 menunjukkan bahwasanya pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram komoditas hewani ternak jalalah paham, dengan rata-rata keseluruhan adalah 17,58, dapat disimpulkan bahwa anggota IMM UMPWR memiliki pemahaman mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan konsumsi hewan jalalah dalam Islam. Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti pemahaman hukum kehalalan dan keharaman dalam berbagai komunitas Muslim. Pengetahuan mengenai kehalalan memainkan peran penting dalam keputusan konsumen Muslim [21]. Pentingnya pemahaman kehalalan dalam perilaku konsumsi di kalangan Muslim [20]. Hasil penelitian ini menambah literatur tentang pemahaman kehalalan dan keharaman dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu hewan ternak jalalah, di kalangan mahasiswa Muslim. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil kebijakan di universitas maupun organisasi keagamaan dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum- hukum Islam terkait konsumsi hewan dan produk turunannya.

**Tabel 7.** Indikator Tingkat Pemahaman Hukum Haram pada Hewan Jalalah

Pernyataan/Pertanyaan pemahaman	SP	P	R	TP	STP	Jml
	5	4	3	2	1	
- Hewan jalalah adalah hewan yang memakan kotoran, sehingga haram untuk dikonsumsi	18 10,90%	37 22,42%	68 41,21%	37 22,42%	5 3,03%	521
- Hewan jalalah ternak boleh dikonsumsi jika bau kotoran yang di makan sudah tidak bau lagi, maka hukumnya halal untuk dikonsumsi	47 28,48%	72 43,63%	26 15,75%	19 11,51%	1 0,60%	640
- Hewan ternak jalalah yang mati tanpa disembelih hukumnya haram untuk din konsumsi	16 9,69%	41 24,84%	63 38,18%	35 21,21%	10 6,06%	513
- Apakah anda memahami Hukum haram hewan ternak Jalalah	42 25,45%	57 34,54%	33 20,00%	22 13,33%	11 6,66%	592
- Apakah anda paham ciri-ciri hewan ternak jalalah	60 36,36%	58 35,15%	119 72,12%	18 10,90%	10 6,06%	635
<b>Jumlah</b>	<b>183</b>	<b>265</b>	<b>309</b>	<b>111</b>	<b>37</b>	<b>2901</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>36,6</b>	<b>53</b>	<b>61,8</b>	<b>22,2</b>	<b>7,4</b>	<b>17,58</b>

Sumber : Data primer, 2024

Jumlah Skor	Pemahaman	Skor Jawaban
5.00– 9.00	Sangat Tidak Paham	1
9.01 – 13.00	Tidak Paham	2
13,01 – 17,00	Ragu - ragu	3
17,01 – 21,00	Paham	4
21,01 – 25.00	Sangat Paham	5

**e. Tingkat Pemahaman hukum haram hewan buas bertaring**

Hasil analisis tingkat pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram komoditas hewan buas bertaring. Berdasarkan jawaban kuesioner yang di sajikan di Tabel 8 menunjukan bahawa pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram komoditas hewan buas bertaring paham, dengan rata-rata keseluruhan adalah 17.08.

Pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram komoditas hewan buas bertaring adalah baik, sesuai dengan hasil kuesioner yang telah diolah dan penelitian ini bersesuaian dengan penelitian [22] dalam penelitiannya tentang pemahaman hukum halal dan haram dalam konsumsi makanan menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum agama sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan sosialisasi yang diberikan oleh organisasi keagamaan [12]. Kesadaran halal di kalangan mahasiswa universitas menemukan bahwa tingkat pemahaman hukum haram pada komoditas hewani dapat ditingkatkan melalui

program edukasi yang kontinu. Sosialisasi hukum Islam dalam pengetahuan mahasiswa tentang halal dan haram sangat penting, serta dampaknya terhadap perilaku konsumsi sehari-hari [23]. Hasil penelitian ini konsisten dengan studi-studi sebelumnya yang menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman terhadap hukum haram dan halal dalam konsumsi komoditas hewani.

**Tabel 8.** Tingkat Pemahaman Hukum Haram pada Hewan Buas Bertaring

Pernyataan/Pertanyaan pemahaman	SP 5	P 4	R 3	TP 2	STP 1	Jmh
Apakah anda memahami mengkonsumsi daging Singa yang disembelih dengan menyebut nama Allah SWT. Hukum mengkosumsinya haram.	24 14,54%	56 33,93%	43 26,06%	38 23,03%	4 2,42%	553
Apakah anda paham hukum haram hewan buas bertaring seperti kucing.	58 35,15%	77 46,66%	14 8,48%	14 8,48%	2 1,21%	670
Apakah kamu paham jika Anjing laut haram untuk dikonsumsi walaupun sudah masak oleh koki hotel ternama.	40 24,24%	59 35,75%	37 22,42%	23 13,93%	6 3,63%	599
Apakah anda paham jika mengkonsumsi komoditas hewan buas bertaring haram dikonsumsi.	30 18,18%	52 31,51%	59 35,75%	22 13,33%	2 1,21%	581
Apakah macan yang disembelih dengantidak menyebut nama allah halal untuk dikonsumsi.	17 10,30%	57 34,54%	49 29,69%	32 19,39%	10 6,06%	534
Jumlah	183	265	309	111	37	2901
Rata-rata	36,6	53	61,8	22,2	7,4	17,58

Sumber : Data primer, 2024

Jumlah Skor	Pemahaman	Skor Jawaban
5.00- 9.00	Sangat Tidak Paham	1
9.01 - 13.00	Tidak Paham	2
13,01 - 17,00	Ragu – ragu	3
17,01 - 21,00	Paham	4
21,01 - 25.00	Sangat Paham	5

#### f. Tingkat Pemahaman hukum haram hewan menjijikam

Tingkat Pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram komoditas hewani hewan menjijikan. Secara keseluruhan, rata-rata skor pemahaman anggota IMM UMPWR pada hukum haram komoditas hewani menjijikan adalah 16,62, yang masuk dalam kategori "Ragu-ragu". Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum-hukum Islam. Pendidikan dan penyuluhan intensif tentang hukum haram komoditas hewani dapat meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan [24]. Dengan

merujuk pada hasil penelitian ini, diharapkan ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota IMM UMPWR tentang hukum haram berbagai komoditas hewani yang dianggap menjijikan.

**Tabel 9.** Indikator Tingkat Pemahaman Hukum Haram pada hewan menjijikan

Pernyataan/Pertanyaan pemahaman	SP	P	R	TP	STP	Jmh
	5	4	3	2	1	
Seberapa paham anda pada hukum haram daging Biawak yang yang di masak oleh orang kafir.	12 7,27%	48 2,09%	50 30,30%	46 27,87%	9 5,45%	503
Anak kambing yang mati di dalam kandungan induknya haram untuk dikonsumsi.	41 24,84%	58 35,15%	31 18,78%	27 16,36%	8 4,84%	592
Apakah anda memahami hukum mengkonsumsi ulat pohon jati halal untuk dikonsumsi.	29 17,57%	37 22,42%	26 15,75%	46 27,87%	27 16,36%	490
Apakah anda paham pada hukum haram mengkonsumsi daging bekicot.	40 24,24%	73 44,24%	28 16,96%	14 8,48%	10 6,08%	614
Apakah anda paham hukum mengkonsumsi Telur ayam yang sudah dierami induknya selama 25 hari adalah haram.	2515,15 %	4829,09 %	5231,51 %	3118,78 %	95,45 %	544
Jumlah	134	264	187	164	63	2743
Rata-rata skor	26,8	52,8	37,4	32,8	12,6	16.62

Sumber : Data primer, 2024

Jumlah Skor	Pemahaman	Skor Jawaban
5.00– 9.00	Sangat Tidak Paham	1
9.01 – 13.00	Tidak Paham	2
13,01 – 17,00	Ragu - ragu	3
17,01 – 21,00	Paham	4
21,01 – 25.00	Sangat Paham	5

### C. Simpulan dan Saran

#### a. Simpulan

Tingkat pemahaman anggota IMM UMPWR terhadap hukum haram komoditas hewani berada pada kategori cukup baik, responden menunjukkan pengetahuan yang cukup tinggi mengenai berbagai jenis komoditas hewani yang diharamkan dalam Islam, seperti babi, darah, hewan jalalah, dan hewan buas bertaring serta menjijikkan. Anggota IMM UMPWR paham terhadap hukum yang mengharamkan konsumsi komoditas tersebut berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis.

## b. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk anggota IMM UMPWR baik kedepannya adalah: Peningkatan Pendidikan Keagamaan: Perlu adanya peningkatan pendidikan keagamaan di lingkungan kampus, khususnya yang berkaitan dengan hukum halal dan haram dalam Islam. Kegiatan seperti kajian rutin, seminar, dan workshop dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Sosialisasi Hukum Haram Komoditas Hewani: Perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai hukum haram komoditas hewani kepada seluruh anggota IMM UMPWR dan masyarakat umum. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media seperti brosur, poster, dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang.

## DAFTAR RUJUKAN

- [1] F. I. Muhammad, and N. Muhammad, "Label Halal Membawa Kebaikan" 2019.
- [2] N.A. Habibi, and C.T. Utami, "Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid 1)" Penerbit Nem, 2022.
- [3] K. Budaarsa, "Potensi Ternak Babi Dalam Menyumbangkan Daging Di Bali" In *Seminar Nasional Ternak Babi*, vol. 1, pp. 18, 2014.
- [4] I. H. Rusdan, and D.P. Anggrella, "Retracted: Sosialisasi Cemaran Babi Sebagai Persiapan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di Kartasura" *Jppm (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, vol. 5, no. 2, pp. 329–338, 2022.
- [5] S. Suharti, A. Shofiyana, and A. Sudarman, "Metabolit Darah Domba Yang Disuplementasi Bakteri Pendegradasi Hcn Dan Sulfur Pada Pakan Mengandung Tepung Daun Singkong Pahit (Manihot Glaziovii)" *Buletin Ilmu Makanan Ternak*, vol.15, no. 3, 2017.
- [6] Y. Yusril, "Al-Dam Dalam Alquran (Studi Tematik Atas Manfaat Darah Dalam Kehidupan Manusia)" (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu), 2022.
- [7] R. Wijayanti, and M. Meftahudin, "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal" *International Journal Ihya'Ulum Al-Din*, vol. 20, no. 2, 2018.
- [8] M. Taufik, N. Purnasari, F. Hasyim, J.R. Prasetyo, F. Husen, and I. Hadij, "Serba-Serbi Mindset Halal (Kajian Mencapai Produk Halalan Thayyiban Di Indonesia)" *Guepedia*, 2020.
- [9] F.Y.M. Dalil, "Validitas Hadis Tentang Hewan Jallalah (Hewan Pemakan Kotoran Dan Najis) Dan Implikasi Hukumnya" *Proceeding Iain Batusangkar*, vol. 1, no. 2, pp. 209–218, 2020.
- [10] Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi" Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- [11] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif" *Alfabeta dan R&D*. Bandung, 2017.
- [12] W.G. Yusuf, and Y. Masnita, "Peningkatan Minat Konsumen Pada Makanan Instan Halal Dengan Mengembangkan Citra Merek. Neraca" *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 1, no. 5, pp. 1-11, 2023.

- [13] J. Natassa, S. Wardani, W. Sari, and F. Syafitri, "Hubungan Perilaku Masyarakat Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Rumbai" *Al-Tamimi Kesmas: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences)*, vol. 12, no. 2, pp. 130-138, 2023.
- [14] M. Damayanti, and O. Sofyan, "Hubungan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengetahuan masyarakat di Dusun Sumberan Sedayu Bantul tentang pencegahan Covid-19 Bulan Januari 2021" *Majalah Farmasetik*, vol. 18, no. 2, 220-226, 2022.
- [15] U. W. Somantri, "Hubungan Tingkat Pengetahuan, Jenis Kelamin Dan Persepsi Gambar Kemasan Rokok Dengan Perilaku Merokok" *Jurnal Kesehatan*, vol. 11, no. 1, pp. 69-76, 2020.
- [16] A. Musthofa, and B. Buhanudin, "Konsumen Muslim: Pengetahuan Produk Halal dalam Keputusan Pembelian Makanan" *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 81-97, 2021.
- [17] H. Herawati, C.I. Hayati, and M.S.M. Salman, "Perkembangan Jiwa Agama pada Masa Anak-Anak" *Journal of Education Science*, vol. 7. No. 2, pp. 99-118, 2021.
- [18] L.I. Aini, "Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Pelajaran Al-Islam Di SMP Muhammadiyah 1 Metro" (*Doctoral dissertation, IAIN Metro*), 2021.
- [19] R. E. Mudawaroch, "The Relationship of Personal, Social, and Consumer Factors to the Purchase Intention of Halal Food in Purworejo Regency, Indonesia" *In 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)* (pp. 105-111). Atlantis Press, 2022.
- [20] A. R. Ambali, and A.N. Bakar, "People's awareness on halal foods and products: potential issues for policy-makers" *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, vol. 12, no. 1, pp. 3-25, 2014.
- [21] M. Kusumaningtyas, and A. Prasetyo, "Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal" *Zifatama Jawara*, 2022.
- [22] J. Jauhari, "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia" *Karimiyah*, vol. 4, no. 1, pp. 1-14, 2024.
- [23] N. Nurhayati, "Sosialisasi dan Pendampingan Terhadap Masyarakat Desa Ketawang Perihal Waqaf Produktif" *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, vol. 2, no. 2, pp. 240-253, 2021.
- [24] B. Ulum, "Penyuluhan Masyarakat Tentang Komersialisasi Kotoran Hewan Sebagai Pupuk Kandang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Alkhidmah: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat*, pp. 1, no. 2, pp. 106-114, 2023.